

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M. T. AL-Mu'arif
2. Alamat : Jalan : Parangrejo
Desa : Parangrejo
Kecamatan : Borobudur.
Kabupaten : Magelang.
Propinsi : Jawa-Tengah
3. Didirikan pada : 1-1-1966
Oleh : AL-Mu'arif

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 31-Desember. 1977.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

(Muhammad B.A.)
NIP. : 150007080.



Mengesahkan foto copy yang telah
dicocokkan dengan surat aslinya,
oleh saya, Notaris di Kota Jakarta Barat

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 119.AH.01.08.Tahun 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGAWAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Mulyati Sullam, SH Nomor 26/NOT/10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat :**
1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
 2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-11.HT.01.06.TH.2006 tanggal 09 Februari 2006.
 6. Pengumuman Berita Negara / Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas :
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA disingkat NU

NPWP. 210.909.802-3.000

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, karena telah sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyati Sullam, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMUN DAUD, SH., MH
NP. 19584120 198810 1 001



Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009/Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

60711141

Diberikan Kepada:

MI MA'ARIF KARANGREJO

Desa Kurahan RT. 04 RW. 01

Karangrejo Kec. Borobudur Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional: Lk/3.c/1347/pcm/MI/78

Tanggal SK Ijin Operasional: 31/12/1977

Semarang, 1 Desember 2017

Kepada



H. Farhani, S.H. MM.

NIP : 19650424 199003 1 002



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Nomor: 1334/BAN-SM/SK/2020, menyatakan bahwa:

Sekolah : MIS MA`ARIF KARANGREJO

NPSN : 60711141

Alamat : KURAHAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

Terakreditasi A (UNGGUL) dengan Nilai 91

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Desember 2020



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.